



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : Daniel Satyarif
Tempat/Tglahir : Jakarta, 15 Juni 1971
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Jend A Yani No 61 Desa Panjunan Rt. 04 Rw. 03,
Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksinya;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kds, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Daniel Satyarif dari suami istri yang bernama SUN PETRA SYARIF dan MARY dengan akta kelahiran No.628/DP/1971 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1974.
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan istri Pemohon bernama Ezra Alim Sudjiati pada tanggal 28 Juli 2001 M dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2871/I/2001 tertanggal 28 Juli 2001 M dengan nama Daniel Satyarif.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon setelah di Baptis berubah nama dari Daniel Satyarif menjadi Daniel Emmanuel Satyarif.
4. Bahwa Pemohon setelah dibaptis ingin mengajukan perubahan nama dengan nama baptis yaitu Daniel Emmanuel Satyarif pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Pernikahan.
5. Bahwa dalam perubahan nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan tempat domisili Pemohon maka diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama Daniel Satyarif Menjadi Daniel Emmanuel Satyarif.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan Akta kelahiran, KK, KTP dan Akta pernikahan yang semula bernama Daniel Satyarif Menjadi Daniel Emmanuel Satyarif.
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan menghadap sendiri dan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut, setelah dibacakan Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Daniel Satyarif, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daniel Satyarif, Nomor 33190 20102120011, dibert tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 628/DP/1971 atas nama Daniel Styarif, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Daniel Satyarif dan Ezra Alim Sudjiati, No. 2871/I/2001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Curtin University Of Technology By Authority Of Council Be It Known That Dainel Satyarif, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Baptis atas nama Daniel Satyarif dengan nama baptis Emmanuel, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, kecuali P-5 tidak ada aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Supardi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena warganya;
 - Bahwa saksi tahu diberi tahu 3 (tiga) hari yang lalu kalau Pemohon akan menambah nama baptisnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dapat nama baptis;
 - Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon Daniel Satyarif;
2. Saksi Karsidi;
 - Bahwa saksi merupakan pekerja Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon Daniel Satyarif;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon di baptis;
 - Bahwa saksi baru diberi tahu tiga hari yang lalu kalau Pemohon akan menambah nama baptisnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin menambah nama Baptis pada akta namanya yang diberikan oleh Gereja secara lisan yaitu Emmanuel;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama baptisnya pada namanya ditengah dengan **Emmanuel** yang ada di akta kelahirnya sehingga menjadi **Daniel Emmanuel Satyarif**;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, hal ini berarti tentang perubahan nama merupakan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa materi permohonan ini adalah mengenai perubahan nama, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut diatas menentukan permohonan perubahan nama diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend A Yani No 61 Desa Panjunan Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sehingga Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kudus dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon, nama Pemohon Daniel Satyarif dan telah di baptis oleh Gereja JKI Higher Than Ever (JKI THE) Semarang dengan nama Emmanuel secara lisan;

Menimbang, bahwa sejak diterbitkan akta kelahiran dan kartu identitas lainnya, ternyata Pemohon belum memakai nama baptis tersebut, dan sekarang Pemohon baru ingin memakai nama baptisnya tersebut dalam namanya, oleh karena itu Pemohon menambahkan nama baptisnya ditengah namanya dengan **Emmanuel** yang ada di Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah nyata-nyata ingin menambah namanya ditengah dengan **Emmanuel** dan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan nama maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup beralasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan Perubahan/ penambahan namanya ditengah dengan **Emmanuel** yang ada didalam Akta Kutipan Kelahirannya yakni Daniel Emmanuel Satyarif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, ternyata nama anak Pemohon tercatat Daniel Satyarif dalam Akta Kelahirannya pada Catatan Sipil Kudus Jakarta sehingga untuk merealisasikan kehendak Pemohon tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum bagi Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan penetapan ini kepada pejabat pada kantor yang menerbitkan akta kelahiran yakni Kantor Catatan Sipil Jakarta selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran No. 628/DP/1971 tanggal 4 Agustus 1971, namun oleh karena Pemohon beralamat di wilayah hukum Kabupaten Kudus maka Pemohon cukup melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa sedang untuk merubah nama yang ada di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta pernikahan tidak perlu dengan permohonan ke Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
3. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang pembetulan terhadap kesalahan tulis pada KTP tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan KTP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang menyatakan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari :

- a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat lahir;
- d. tanggal lahir;
- e. agama atau kepercayaan;
- f. pendidikan;
- g. pekerjaan;
- h. status perkawinan;
- i. status hubungan dalam keluarga;
- j. kewarganegaraan;
- k. dokumen imigrasi;
- l. nama orang tua; dan
- m. tanda tangan kepala keluarga.

Menimbang, bahwa kemudian pada ayat (4) nya menyatakan Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang pembetulan terhadap akta catatan sipil tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan/ perubahan Akta Pencatatan Sipil tidak harus melalui permohonan melainkan merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga petitem atas perubahan nama pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta pernikahan bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/ perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ada yang dikabul dan ada yang ditolak maka status permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari proses yuridiksi voluntair dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52, Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah namanya ditengah dari DANIEL SATYARIF menjadi DANIEL EMMANUEL SATYARIF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/ penambahan namanya tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Djakarta selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran No. 628/DP/1971 tanggal 4 Agustus 1971, namun oleh karena Pemohon beralamat di wilayah hukum Kabupaten Kudus maka Pemohon cukup melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, selanjutnya pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anaknya pada register

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 157.000.00, (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami **RUDI HARTOYO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem E-Court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **EKO SULISTYO SRI PUJI UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
t.t.d.

EKO SULISTYO SRI PUJI UTAMI, S.H.

Hakim,
t.t.d.

RUDI HARTOYO, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 55.000,-
- Sumpah	Rp. 40.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Penggandaan	Rp. 2.000,- +

J u m l a h Rp. 157.000,-

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)